

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Aristoteles menyatakan manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial, atau yang dalam bahasa latinnya adalah “*zoon politicon*”. Manusia tidak dapat dipikirkan sebagai makhluk yang hidup sama sekali terasing dan terencil dari sesama manusia. Sebaliknya manusia harus selalu hidup dalam ikatan kelompok, ikatan golongan, ikatan kerukunan. Manusia sebagai makhluk sosial dan sekaligus merupakan subjek hukum saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi minimal melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Hal ini menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling terikat karenanya, dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok sudah barang tentu adanya suatu ikatan-ikatan yang muncul memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam kehidupan berkelompok. Interaksi tersebut menimbulkan ikatan di antara mereka, jelas kegiatan ini bersifat privat. Untuk itu hukum dibutuhkan untuk mengatur interaksi sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>1</sup> Achmad Ihsan, *Hukum Perdata*, PT.Pembimbing Masa, Jakarta, 1967, hlm. 1

KeTuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai 4 (empat) unsur, yakni, Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ucapan sepakat pada saat pernikahan yang dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak. Sedangkan ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat ikatan pernikahan dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal, Antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, Membentuk keluarga bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya, Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Diana Kusumasari, "Langkah Hukum Jika Calon Mempelai Membatalkan Perkawinan Secara Sepihak", Hukumonline, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5564ef7541d/langkah-hukum-jikacalonsumai-membatalkan-perkawinan-secara-sepihak>) diakses pada 19 Mei 2022, Pukul 21.02 WIB.

<sup>3</sup> Mashdui, et.al, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2001. hlm. 11

Perjanjian Perkawinan merupakan Sebagai kesepakatan bersama kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, suatu perbuatan permulaan sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan. Janji Kawin timbul setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan untuk mengadakan perkawinan. Persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah lebih dahulu melakukan lamaran yaitu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.<sup>4</sup>

Perjanjian Perkawinan secara perbuatan dapat dikatakan telah mengikat kedua belah pihak hal ini disertai dengan adanya penyerahan tanda pengikat. Dimana dalam hal ini, telah dicapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling mengikatkan kedua pihak (laki-laki dan perempuan) untuk melanjutkan ketinggian yang lebih tinggi yaitu perkawinan. Janji Kawin di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan hukum. Dalam hukum adat Indonesia, Janji Kawin di atur dalam hukum adat masing-masing daerah. Janji Kawin dilakukan orang tua kedua belah pihak sendiri atau dengan seorang utusan duta atau orang yang mewakili keluarga pihak laki-laki.<sup>5</sup>

Perjanjian Perkawinan sebagai perbuatan yang direncanakan memang tidak di dapat dipungkiri dapat dilakukan pembatalan atas perbuatan tersebut. Hukum positif Indonesia khususnya dalam hukum perkawinan mengatur mengenai pembatalan Perjanjian Perkawinan walaupun tidak secara rinci. Perjanjian Perkawinan dapat dibatalkan karena peristiwa tersebut belum menimbulkan akibat hukum sehingga para pihak bebas memutuskan Perjanjian Tersebut..<sup>6</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Khususnya kata *tort*

---

<sup>4</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1987, hlm.24.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.25

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, nikah, talak)* Jakarta: AMZAH, 2019, hlm. 8

berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang berasal dari wanprestasi dalam perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam system hukum Belanda atau negara-negara *Eropa Kontinental* lainnya. Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu system hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam bahasa latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honeste vivere, alterum non laedere, suum cique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya).<sup>7</sup>

Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

Ketidakjelasan makna perbuatan melawan hukum berimbas dalam praktik peradilan. Batas-batas perbuatan melawan hukum masih membingungkan dan tidak jelas penerapannya dalam gugatan perdata di pengadilan. Batas antara keduanya menjadi tidak jelas ketika diaplikasikan kedalam suatu kasus dan tidak sedikit para pengacara dan hakim telah salah dalam mengklasifikasikan suatu kasus yang sebenarnya masuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum tetapi mereka klasifikasikan masuk kedalam lingkup wanprestasi begitu pula sebaliknya. Bahkan ada yang diterapkan keduanya padahal semuanya jelas berbeda.<sup>8</sup>

Didalam sebuah lingkungan setiap orang mengimpikan kehidupan yang bahagia terkhususnya kehidupan dalam berumah tangga maka dari itu diperlukannya suatu aturan yang membatasi hubungan antar manusia, karna manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai potensi melakukan perbuatan-

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 7.

<sup>8</sup> Munir, F.I, *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti,2005,hlm 17.

perbuatan hukum. Timbulnya hubungan antar manusia secara kodrati, artinya bahwa makhluk hidup sebagai manusia sudah dikodratkan untuk selalu hidup bersama. Melaksanakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan manusia yang terjadi dilakukan sejak lahir hingga meninggal dunia. Proses kodrati tersebut terjadi sejak manusia dilahirkan sebagai seorang pria dan wanita yang punya potensi akan membentuk sebuah keluarga. Seperti yang diketahui bahwa hak untuk membentuk suatu keluarga sudah diatur dalam Konstitusi Indonesia dimana diatur dalam pasal 28b yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.*<sup>9</sup>

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa perkawinan adalah sebuah hak yaitu dalam rangka membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan atau dalam bahasa Undang-Undang nya yaitu perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 102 KUHPerduta yang berbunyi:

*“Undang-Undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataannya saja”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diartikan bahwa KUHPerduta tidak memandang penting adanya unsur keagamaan, selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka ketentuan-ketentuan dalam KUHPerduta sejauh yang telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku. sehingga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan sifatnya telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Pasal 28b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi masyarakat Indonesia yang berbeda-beda.<sup>10</sup>

Era Globalisasi adalah sebuah era yang memberikan ruang terbuka bagi para pasangan suami istri untuk memperoleh penghasilan yang sangat tinggi. Pada hal ini pada tingkat Globalisasi disegala bidang yang memberikan dampak positif dan negatif, baik Teknologi, komunikasi, informasi dan transportasi. Adapun dampak positif globalisasi adalah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang sangat besar dengan mudah. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan juga berpengaruh besar terhadap masyarakat, yakni ada perubahan dalam nilai-nilai dan budaya masyarakat yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau budaya di wilayah itu sendiri. Bentuk dari perubahan nilai dan budaya tersebut banyaknya perkawinan yang tidak atas percaya namun pada hal ini perkawinan-perkawinan yang menggap bahwa akan berefek pada harta dan kekayaan itu sendiri dimana makin banyaknya pasang suami istri yang melakukan perjanjian perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu kerugian karena adanya suatu perbuatan hukum. Demikian juga yang terjadi Dalam pembahasan ini penulis menemukan adanya kasus dimana penggugat yang telah menikah dengan tergugat yang telah 2 tahun melangsungkan perkawinan, seiring berjalannya perkawinan mereka selama 2 tahun terdapat masalah yang mengakibatkan tergugat mengusir penggugat dari kediaman di Jalan Sudirman 8 nomor.76 Jakarta Pusat, sedangkan pada tahun 2019 saat berlangsungnya perkawinan mereka telah menandatangani perjanjian perkawinan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 76 tertanggal 15 April 2019 tentang salinan Perjanjian Perkawinan Persekutuan Harta Kekayaan Alasan dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut agar tergugat dapat memiliki saham dalam perusahaan orang tua dari si tergugat. Sebagaimana yang dinormakan bagi perbuatan perjanjian perkawinan tergugat memanfaatkan keadaan penggugat yang tidak mengerti asas-asas suatu perjanjian dengan menyesatkan hal-hal pokok

---

<sup>10</sup> Djojodihardjo, M., *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan I*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hadikusuma, H. (2005). Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: Alumni, hlm 12.

dengan memberikan keterangan yang seharusnya menjadi hal pokok dalam perjanjian perkawinan. Dalam hal ini bukan hanya kasus seperti ini yang terjadi namun terdapat kasus lain mengenai pembatalan perjanjian perkawinan yaitu pada kasus: AR (pria) pada tahun 2019 telah melangsungkan perkawinannya dengan RV (wanita). Sebelum melangsungkan perkawinan, mereka telah membuat perjanjian kawin di hadapan Notaris. Di dalam akta tersebut telah ditentukan bahwa akan ada kebersamaan untung dan rugi. Tetapi dengan syarat bahwa perjanjian kawin tersebut akan berlaku jika salah seorang dari mereka meninggal dunia dan dari perkawinan tersebut tidak meninggalkan keturunan. Dengan kata lain bahwa apabila salah seorang diantara mereka meninggal dunia dan mereka mempunyai keturunan yang masih hidup, maka berlaku ketentuan bahwa dilangsungkannya perkawinan ada kebersamaan harta secara bulat. Sebaliknya, bila tidak meninggalkan keturunan, maka harus dianggap bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan, mereka telah kawin dengan kebersamaan untung dan rugi (kebersamaan terbatas).

Pada tahun 2021 AR meninggal dunia dan dari perkawinannya dengan RV tidak dikaruniai keturunan. Di dalam testamennya disebutkan bahwa adiknya yakni AR merupakan satu-satunya ahli waris. Oleh karena RV sebagai istri bukan merupakan legitimaris, maka apabila perjanjian kawin tersebut dianggap sah berarti bahwa segala harta kekayaan yang dibawa oleh AR dalam perkawinannya akan jatuh pada AR. Hanya keuntungan dan kerugian yang diperoleh atau diderita sepanjang perkawinan yang harus dibagi dua antara RV dan AR (iparnya).

Bagi AR jika perjanjian kawin tersebut dinyatakan batal, maka hal ini akan lebih menguntungkan dirinya dikarenakan bekas suaminya telah memasukan harta kekayaannya dalam perkawinan mereka. Jika perjanjian kawin itu dinyatakan batal, maka harta akan dibagi dua antara RV dan AR, ini berarti akan menguntungkan RV.. Sebagaimana dinormakan dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut berlaku bagi semua calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, baik yang seiman maupun yang berbeda keyakinan, serta baik yang

sama kewarganegaraan maupun yang berbeda kewarganegaraan. Setiap Perkawinan memiliki konsekuensi hukum atau akibat hukum tidak hanya antara suami dan istri juga terhadap orang tua maupun anak serta pengaturan mengenai harta perkawinan.<sup>11</sup>

Seperti yang diketahui Undang-Undang tidak mengatur tentang janji untuk menikah akan tetapi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 147 KUHPperdata yaitu :

*“Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian”.*

Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kasus yang terjadi perkara ingkar Janji Kawin berujung pada penyelesaian yang melibatkan pengadilan. Secara nomenklatur ingkar janji pernikahan memang tidak dikenal dalam Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal istilah “perjanjian perkawinan”.

Sebelum melangsungkan perkawinan, pasangan boleh mengadakan perjanjian tertulis sepanjang substansi perjanjian tidak melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin secara norma memang telah diakui Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, pembuatan perjanjian perkawinan bagi calon pasangan suami istri merupakan kehendak bersama, maka perjanjian perkawinan tersebut harus memenuhi norma yang diatur dalam pada pasal 1320 KUHPperdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

---

<sup>11</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Bentuk Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2010, hlm. 29.


#### 4. Suatu sebab yang halal.

Apabila syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagai suatu konsekuensi perjanjian. Perjanjian perkawinan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut. Pertama tidak terpenuhinya syarat subjektif, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya atau karena ketidakcakapan untuk membuat suatu perikatan, berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Kedua tidak dipenuhinya syarat objektif, suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal, berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Hal pokok dalam perjanjian perkawinan diterangkan pada pasal pertama dimana antara pihak pertama dan pihak kedua tidak ada percampuran harta kekayaan, baik percampuran harta menurut hukum, maupun percampuran laba dan rugi serta percampuran buah atau hasil masing-masing pihak tetap menjadi pemilik dari segala harta kekayaan yang dibawanya dalam perkawinan. Ketidakhahaman penggugat terhadap isi perjanjian tersebut membuat penggugat merasa dirugikan karena terdapat salah satu harta berupa rumah susun yang didapat selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dibeli menggunakan uang penggugat tetapi atas nama tergugat dan telah dikuasai penuh oleh tergugat. Posisi kasus diatas sangat jelas terdapat perbuatan yang tidak memenuhi syarat objektif dari sahnya perjanjian, yaitu “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal” ketentuan Pasal 1320 yang mengakibatkan perjanjian tersebut Batal Demi Hukum Hal pokok dalam perjanjian perkawinan diterangkan pada pasal pertama dimana antara pihak pertama dan pihak kedua tidak ada percampuran harta kekayaan, baik percampuran harta menurut hukum, maupun percampuran laba dan rugi serta percampuran buah atau hasil masing-masing pihak tetap menjadi pemilik dari segala harta kekayaan yang dibawanya dalam perkawinan. Ketidakhahaman penggugat terhadap isi perjanjian tersebut membuat penggugat merasa dirugikan karena terdapat salah satu harta berupa rumah susun yang didapat selama perkawinan antara penggugat

dengan tergugat yang dibeli menggunakan uang penggugat tetapi atas nama tergugat dan telah dikuasai penuh oleh tergugat. Posisi kasus diatas sangat jelas terdapat perbuatan yang tidak memenuhi syarat objektif dari sahnya perjanjian, yaitu “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal” ketentuan Pasal 1320 yang mengakibatkan perjanjian tersebut Batal Demi Hukum.

Alasan mendasar kenapa penulis tertarik dengan judul atau tema skripsi ini yaitu ingin meneliti bagaimana bentuk Perlindungan Hukum bagi korban pembatalan janji kawin dan tindakan apa bagi korban pembatalan Janji Kawin memenuhi unsur perbuatan melawan hukum ditinjau Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Oleh karena itu penulis membahas mengenai judul skripsi. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**



## **1.2 Identifikasi dan Rumusan masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil beberapa point tentang permasalahan yang perlu di bahas, yakni:

1. Pada dasarnya akibat-akibat hukum yang timbul dalam pembatalan Perjanjian Perkawinan yang pada hal ini di masukan dalam kualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Akan menimbulkan suatu konflik hukum dimana ada pihak yang dirugian dalam hal pembatalan janji kawin.
2. Adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu pihak dimana korban telah dirugian dalam hal ini perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum mengenai perjanjian perkawin dimana korban sangat dirugikan dalam bentuk materil dan imateril jika ada perbuatan tersebut maka harus ada pihak yang membutuhkan perlindungan hukum dari pembatalan-pembatalan perjanjian perkawinan.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Dari semua permasalahan yang telah dikemukakan di atas masih sangat luas cakupannya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dirumuskan pokok-pokok permasalahan secara lebih spesifik agar pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan hukum seputar pembatalan janji kawin dan mengenai perlindungan hukum terhadap korban pembatalan janji kawin lebih terfokuskan diantaranya:

1. Apa Akibat Hukum dari Pembatalan Perjanjian Perkawinan di tinjau dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum bagi korban pembatalan perjanjian perkawinan ditinjau dari Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam kasus Pembatalan Perjanjian Perkawinan yang dalam hal ini perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk membuka pengetahuan baru kepada pembaca agar dapat lebih mengetahui beberapa permasalahan yang terkait dengan Pembatalan Perjanjian Perkawinan secara sepihak. Adapun tujuan khusus dari dilaksanakannya penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Tindakan pembatalan perjanjian perkawinan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum ditinjau dari Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum bagi korban pembatalan perjanjian perkawinan ditinjau dari Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum, khususnya hukum Perdata bagi masyarakat, agar mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pembatalan perjanjian perkawinan sepihak di tinjau dalam kitab undang-undang hukum perdata khususnya pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan segala kasus hukumnya terhadap kasus-kasus pembatalan perjanjian perkawinan.
2. Manfaat praktis
  - a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum serta pemerintah dalam pengetahuan hukum perdata seorang yang membatalkan janji kawin secara sepihak.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat.

## **1.4 Kerangka Teoritis Konseptual dan Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

#### **2. Teori kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.<sup>12</sup>

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum

---

<sup>12</sup> Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, raja grafindo persada, 2005, hlm 24.

tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>13</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

a) Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.” Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>14</sup>

b) Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan

---

<sup>13</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm 38.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Iktisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. h. 45

maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan.

c) Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dalam Ilmu Hukum, kita mengenal adanya perbuatan melawan hukum (PMH). Biasanya perbuatan melawan hukum diidentifikasi dengan perbuatan yang melanggar undangundang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Dalam tulisan ini penulis ingin menjelaskan perbedaan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata serta unsur-unsur yang membedakan antara keduanya. Dalam konteks hukum perdata perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yaitu

*“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”,*


Bahwa dijelaskan pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi tetapi ini bukan dalam lapangan perjanjian. Sedangkan dalam konteks pidana perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Pada bagian akhir penulisan, penulis menyimpulkan perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan hukum perdata.

d) Pengertian Hukum Positif Indonesia

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk kedalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang diegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Meskipun hukum

positif yang dijelaskan merupakan hukum yang berlaku pada saat ini akan tetapi tidak meninggalkan hukum yang berlaku pada masa lalu. Memasukkan hukum yang pernah berlaku sebagai hukum positif dapat pula dikaitkan dengan pengertian keilmuan yang membedakan antara *ius constitutum* dan *ius constituendum*.<sup>15</sup>

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum Positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya.<sup>16</sup>




---

<sup>15</sup> <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-positif-menurut-para-ahli/> diakses pada 19 Mei 2022 Pukul 19.21 WIB

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm, 02

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



### 1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a) Bab I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis,

kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**b) Bab II: Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini membahas dasar pertimbangan hakim dan perlindungan hukum bagi pembatalan Janji Kawin secara sepihak dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

**c) Bab III: Metode Penelitian**

Pada bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

**d) Bab IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian**

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

**e) Bab V: Hasil Penutup**

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran penulis.